KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7/KPT.W32.U/SK.HK.00.8/II/2024

TENTANG
PANITIA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT DARI DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN ADVOKAT INDONESIA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia tanggal 24 Januari 2024 Nomor 045/DPD/IKADIN-KEPRI/I/2024, Perihal Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

b. bahwa guna memberikan pelayanan permohonan sumpah advokat yang efisien, efektif dan transparan serta akuntabel maka perlu Penunjukan Panitia Penyumpahan Advokat dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI ADVOKAT DARI DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN ADVOKAT INDONESIA DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KESATU : Menunjuk nama-namanya yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Advokat Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

KEDUA : Panitia pengambilan sumpah Advokat wajib melaksanakan proses administrasi dan melaksanakan tugas mempersiapkan serta menyelenggarakan pengambilan sumpah Advokat dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 06 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU
Nomor : 7/KPT.W32.U/SK.HK.00.8/II/2024
Tanggal : 06 Februari 2024

SUSUNAN PANITIA

PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT DARI DEWAN PIMPINAN DAERAH

IKATAN ADVOKAT INDONESIA

Pelindung/Pembina	: Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
Saksi	: 1. Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.
	2. Dahlia Panjaitan, S.H.
Ketua Panitia	: Eliwarti, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.
Sekretaris	: Ricko Oktavius, S.T.
Tim Verifikasi	: 1. Priyanto, S.H., M.Hum.
	2. Drs. Efendi, S.H.
	3. Nurlaili, S.H., M.H.

SEKSI-SEKSI

Seksi Acara	: Dodi Neldry, S.E.
	Fitrah Suddrajat, S.E.
	Yudha Nugroho, S.E.
Dirigen	: Santy Helena. H.
Protokol/MC	: Mario Tyson Nadapdap, S.E.
Pembawa BAS	: Shella Erzana
Ajudan	: Ahdinal Rio Mela, S.H.
Pengetikan SK Penandatanganan	: Nurmarlina, S.AP.
Berita Acara Sumpah	: Shella Erzana
Dokumentasi	: Alvin Sahrin
Perlengkapan	: Riko Arianto, S.H.
	Honorer
Sound System	: Rahmad Fahrozi., S.Kom., M.Kom.
	Revanda, S.Kom.
Menjemput dan mengantar Rohaniawan	: Fitrah Suddrajat, S.E.
Pembaca Doa	: Rohaniawan Islam
Pendataan Survey Kepuasan Masyarakat	: Nurlaili, S.H., M.H.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 06 Februari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.